



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Ajiun No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - Banten
Telp/Fax: (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.19/1327.1.25 /Dispendik/2013

TENTANG IJN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Menimbang :**
- Bahwa peserta masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan difokuskan tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan a dan b, serta ijin pendirian lembaga yang telah diberikan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2000, tentang Pemerintahan Provinsi Banten ;
 - Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992, tentang Perlindungan Anak ;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Kota Serang di Provinsi Banten ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1992, tentang Form Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri : 58 Tahun 2008 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD ;
 - Permenmendik Nomor : 34 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan ;
 - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 5 Tahun 2008, tentang Pemerintahan dan Sistem Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
 - Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 16 Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Kelengkapan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan :**
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.19/1124-Dispendik/2010 Tanggal : 18 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF)
 - Surat Penunjukan Perpanjang Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari H. Bustoni Selaku Ketua PKBM AL-AZIZIYAH No. 012/AL-Aziziyah/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013.
 - Katipus Surat Keputusan dari lembaga PKBM AL - AZIZIYAH No. 0550/PKBM-AL-AZ/2010 Tanggal 10 Juli 2010 tentang pembentukan penyelenggaraan program.
 - Proyeksi/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.

- a. Ijin Pendidikan Lembaga dari Dinas Pendidikan Kota Serang atas nama lembaga yang beranggotakan No.421.10/663.330 /Dependikot/2011 Tanggal 18 Juli 2011 yang berlaku sampai dengan 18 Juli 2016.
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/663.009 /Dependikot/2011 Tanggal : 18 Juli 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berlaku sampai dengan 18 Juli 2015.
- d. Hasil Laporan Tim Validasi Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang beranggotakan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- h. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang yang berlaku.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- | | |
|--|---|
| Memberikan perpanjangan Ijin operasional penyelenggaraan Program PAUD kepada : | |
| Lembaga Penyelenggara | : PKRM AL - AZIZYAH |
| Ketua Lembaga | : IL BUSTOMI |
| Satuan Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Program | : KOPER AL - AZIZYAH |
| Ketua Pengelola Program | : MUSLIHAH |
| Alamat Program | : Jln. Raya Koberi Kp.Trengganon RT.08/02
Ds.Terumbu Kec.Kamamen |
- Kedua** :
- Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 Juli 2013 s.d. 18 Juli 2015.
- Ketiga** :
- Pemegang Ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi utamanya terdapat masyarakat.
 2. Menjalani peraturan dan acuan program yang berlaku serta yang akan diterbitkan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan permohonan Ijin kembali, selanjut-lanjutnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Ijin berakhir.
- Keempat** :
- Apabila terdapat keefektifan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : Serang
 Tanggal : 18 Juli 2013
 Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, 

 S. H. Dedi Jungs, S.Pd, M.Pd
 Kepala Dik. IVb
 SIP-19051019 190112 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kamamen Kota Serang ;
4. HIMPALDI Kota Serang di Serang ;
5. Forum PAUD Kota Serang di Serang.



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/663.330 /Dispendkot/2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN KELEMBAGAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
 - Bahwa Ijin Kelembagaan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Bahwa Ijin Kelembagaan Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada masing-masing ijin penyelenggaraan satuan program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), keaksaraan, taman bacaan masyarakat, kursus keterampilan, dan life skill.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin pendirian kelembagaan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
 - Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;
 - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
 - Peraturan Walikota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Ani Widayani, SH No. 02 Tanggal 02 Maret 2011 Menerangkan bahwa : Lembaga PKBM AL-AZIZIYAH berdiri pada : 23 April 2008.
 - Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Permohonan Perpanjangan ijin Lembaga Penyelenggara Program dari H. Busthomi selaku Ketua PKBM AL-AZIZIYAH No. 07/PKBM.AL-Aziziyah/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011.
 - Profil dari Lembaga yang bersangkutan.

- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/31-Dispendkot/2008 Tanggal : 21 Mei 2008 Tentang Ijin Kelembagaan PNFI yang berlaku sampai dengan 21 Mei 2011.
- f. Hasil laporan tim visitasi Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan bahwa lembaga tersebut layak diberikan Ijin Pendirian Kelembagaan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan perpanjangan ijin Kelembagaan Pendidikan Nonformal kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM AL-AZIZIYAH**
Pimpinan Lembaga : **H. BUSTHOMI**
Alamat : **Jl. Ki Beji No. 01 Kp. Teranggan Rt. 08/02**
Ds. Terumbu Kec. Kasemen
- Kedua :** Ijin Kelembagaan Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **18 Juli 2011 s.d 18 Juli 2016.**
- Ketiga :** Pemegang ijin Lembaga Pendidikan Non Formal berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sesuai dengan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kasemen Kota Serang ;
4. HIMPAUDI Kota Serang di Serang ;
5. Forum PAUD Kota Serang di Serang.